Masa Berlaku Hak Pengelolaan Hutan Desa

Masa berlakunya Hak pengelolaan hutan desa adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Fasilitasi

Tujuan Fasilitasi adalah untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dalam pengelolaan hutan melalui pendidikan dan latihan, pengembangan kelembagaan, bimbingan penyusunan rencana kerja hutan desa, bimbingan teknologi, pemberian informasi pasar dan modal serta pengembangan usaha.

Hak Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa

1. Pada hutan lindung berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan bukan kayu.
2. Pada hutan produksi berhak untuk memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Kewajiban Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa

1. Melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa;
2. Menyusun rencana kerja;
3. Melakukan perlindungan hutan;
4. Melaksanakan rehabilitasi areal kerja hutan desa;
5. Melaksanakan pengkajian tanaman areal kerja hutan desa;

Kewajiban Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Desa

1. Untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang Izin IUPHHK Hutan Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Untuk IUPHHK Hutan alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang Izin IUPHHK Hutan Alam sesuai peraturan perundang-undangan.

Hutan Desa [HD]

Kementerian Kehutanan

Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial

Hutan Desa

Hutan Desa dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga kemasyarakatan desa yang ditetapkan sebagai lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari. Penyelenggaraan hutan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pengertian Yang Terkait Dengan Hutan Desa

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
4. Areal Kerja Hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
5. Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.

Areal Kerja Hutan Desa

Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai areal kerja hutan desa adalah kawasan hutan lindung dan hutan produksi dengan ketentuan:

1. Belum dibebani hak pengelolaan atau ijin pemanfaatan;
2. Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan.

Permohonan Hutan Desa

Permohonan Hutan Desa diatur sebagai berikut :

1. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Eselon I Kementerian Kehutanan terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja Hutan Desa.
2. Berdasarkan peta calon areal kerja Hutan Desa, Bupati/Walikota mengusulkan Areal Kerja Hutan Desa kepada Menteri Kehutanan dengan dilengkapi:
   a. Peta digital calon areal kerja Hutan Desa dengan skala paling kecil 1 : 50.000
   b. Deskripsi wilayah (keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi dan potensi kawasan)
3. Verifikasi dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Menteri Kehutanan untuk melakukan konfirmasi terhadap kepastian bebas hak/ijin, kesesuaian fungsi kawasan dan hal lain yang dianggap perlu.
4. Areal Kerja Hutan Desa ditetapkan Menteri Kehutanan kepada Gubernur.
5. Lembaga Desa setempat mengajukan usulan Hutan Desa kepada Bupati/Walikota.
6. Berdasarkan usulan Lembaga Desa dan penetapan Areal Kerja Hutan Desa, Bupati/Wali Kota mengusulkan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur.
7. Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan kepada Lembaga Desa oleh Gubernur setelah ada penetapan areal kerja Hutan Desa oleh Menteri Kehutanan.